

## Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam

Raja Ritonga<sup>1\*</sup>, Mahyudin Ritonga<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Mahasiswa Doktoral Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[rajaritonga@stain-madina.ac.id](mailto:rajaritonga@stain-madina.ac.id), [mahyudinritonga@gmail.com](mailto:mahyudinritonga@gmail.com)

**Abstrak:** Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan pewaris secara adil. Meskipun demikian, implementasinya seringkali menghadapi kendala di masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pembagian warisan di desa tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Desa Bonan Dolok masih sangat dipengaruhi oleh tradisi adat yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam hal alokasi warisan bagi anak perempuan. Sebagian besar masyarakat mengutamakan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sementara pemahaman tentang hukum faraid sangat minim. Hal ini sering memicu konflik antaranggota keluarga, seperti perselisihan dan ketidakadilan dalam pembagian harta. Faktor utama penyebabnya adalah kuatnya pengaruh adat, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum waris Islam.

**Kata Kunci :** *kewarisan Islam, syariat Islam, pembagian warisan, adat mandailing, konflik keluarga.*

**Abstract:** *Islamic inheritance law is one of the key components of Islamic law (Sharia) that governs the fair distribution of a deceased person's estate. However, its implementation often faces challenges within communities, as seen in Bonan Dolok Village, Siabu Subdistrict, Mandailing Natal Regency. This study aims to analyze the inheritance distribution practices in the village from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative method, involving in-depth interviews with religious leaders, traditional leaders, and community members. The findings indicate that inheritance distribution in Bonan Dolok Village is heavily influenced by customary traditions that conflict with Islamic inheritance principles, particularly concerning the allocation of inheritance to daughters. Most community members prioritize traditions passed down through generations, while understanding of faraid (Islamic inheritance law) remains limited. This often leads to family conflicts, such as disputes and injustices in the division of assets. The primary contributing factors include the strong influence of tradition, low education levels, and limited awareness of Islamic inheritance laws.*

**Keywords:** *Islamic inheritance, Sharia law, inheritance distribution, Mandailing customs, family conflicts.*

### Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu pilar penting dalam syariat Islam yang dirancang untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan pewaris<sup>1</sup>. Sistem ini mengatur secara rinci tentang hak-hak dan tanggung jawab ahli waris sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77-98.

dalam Al-Qur'an dan Sunnah<sup>2</sup>. Dalam praktiknya, hukum faraid menjadi solusi untuk menghindari konflik keluarga serta mencegah ketidakadilan dalam pembagian aset. Namun, penerapannya tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip Islam, terutama dalam masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat<sup>3</sup>.

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman budaya, banyak wilayah di mana adat istiadat masih menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan<sup>4</sup>. Salah satu contohnya adalah Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Di desa ini, tradisi adat lebih dominan dibandingkan hukum Islam dalam menentukan tata cara pembagian warisan. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal alokasi harta warisan kepada anak perempuan.

Konflik waris di masyarakat sering kali muncul karena perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam terkait pembagian harta peninggalan<sup>5</sup>. Di banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan, tradisi adat lebih dominan dalam menentukan alokasi harta warisan. Hal ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum faraid dalam Islam yang menetapkan hak waris yang lebih adil dan jelas berdasarkan jenis kelamin, garis keturunan, dan hubungan darah<sup>6</sup>. Di Desa Bonan Dolok, misalnya, masyarakat cenderung mengikuti aturan adat yang mengutamakan hak waris untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali<sup>7</sup>. Ketidaktahuan atau pemahaman yang minim tentang hukum faraid menyebabkan penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan tidak maksimal, yang akhirnya memperburuk ketidakadilan.

---

<sup>2</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ab Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

<sup>3</sup> Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

<sup>4</sup> Raja Ritonga et al., "Portion of Married Daughters in Inheritance Share among Angkola Batak Community," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 78–103, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.7342>.

<sup>5</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

<sup>6</sup> Raja Ritonga, "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dam Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 188–201.

<sup>7</sup> Martua Nasution and Raja Ritonga, "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance," *JRSC: Journal of Religions, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.

Akibat dari konflik waris ini, perselisihan antara anggota keluarga seringkali tidak terhindarkan. Ketidakadilan dalam pembagian harta dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga, menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan memperburuk kualitas hubungan sosial dalam komunitas<sup>8</sup>. Selain itu, ketidakharmonisan yang muncul akibat masalah warisan dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak waris berdasarkan hukum Islam, sekaligus mencari jalan keluar untuk mengharmoniskan antara tradisi adat dan prinsip-prinsip syariat Islam demi terciptanya keadilan dalam pembagian harta warisan<sup>9</sup>.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraid menunjukkan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam pembagian warisan. Hukum faraid, yang berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, mengatur pembagian harta secara adil dengan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris. Namun, di Desa Bonan Dolok, rendahnya tingkat pendidikan agama di masyarakat menjadi faktor utama yang menghalangi implementasi hukum faraid. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui atau memahami pentingnya hukum faraid sebagai pedoman dalam pembagian warisan, sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti tradisi adat yang telah lama ada<sup>10</sup>.

Pengaruh adat yang kuat dalam pembagian warisan di Desa Bonan Dolok juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan, terutama dalam hal pembagian hak kepada anak perempuan. Adat setempat yang lebih memprioritaskan anak laki-laki atau ahli waris tertentu seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>11</sup>. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini dianggap sebagai cara yang sah dan diterima oleh masyarakat, meskipun praktiknya melanggengkan diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu<sup>12</sup>. Akibatnya, konflik

---

<sup>8</sup> Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

<sup>9</sup> Mahyudin Ritonga Raja Ritonga, "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 59–71.

<sup>10</sup> Raja Ritonga, "Hasil Observasi" (Bonan Dolok, 2024).

<sup>11</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* (jurnal.unissula.ac.id, 2017), <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

<sup>12</sup> Yayan Sopyan and Isnawati Rais, "Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe" 17, no. 2 (2020): 295–316.

internal sering muncul, terutama ketika ada ketidakpuasan dalam pembagian harta, yang tidak jarang berujung pada perselisihan yang memecah hubungan keluarga<sup>13</sup>.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan ini memperkuat dominasi adat dan menghambat implementasi hukum Islam secara menyeluruh. Adat yang dianggap sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat setempat lebih mudah diterima karena sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari<sup>14</sup>. Sementara itu, hukum faraid yang berasal dari ajaran Islam cenderung dianggap sebagai sesuatu yang asing dan tidak relevan dengan tradisi lokal. Padahal, jika diterapkan dengan benar, hukum faraid mampu memberikan solusi yang adil bagi seluruh ahli waris tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Sayangnya, lemahnya kesadaran akan hal ini menjadikan hukum faraid hanya sebagai konsep teoretis yang tidak terwujud dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pembagian warisan di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam (hukum faraid). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tradisi adat terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat, terutama dalam hal alokasi warisan bagi anak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam serta menciptakan pendekatan yang harmonis antara hukum Islam dan tradisi adat lokal.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi lapangan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama. Penelitian ini melibatkan beberapa sumber data, yaitu tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dan praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat, serta untuk memperoleh perspektif dari berbagai pihak terkait, seperti tokoh agama dan tokoh adat, mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dan pengaruh tradisi adat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mendalami teori-teori dan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, khususnya hukum faraid, yang menjadi dasar dalam

---

<sup>13</sup> Zaitun Muzana, Jasni Bin Sulong, and Faisal Husen Ismail, "Customary Practices of Sharing Inheritance: An Analysis of Society Practices in Pidie Aceh Darussalam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 275, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1037>.

<sup>14</sup> Ritonga, "Hasil Observasi."

analisis pembagian warisan. Data yang diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang muncul dalam praktik pembagian warisan, serta faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian antara hukum Islam dan tradisi adat di masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok**

Pembagian warisan di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, masih sangat dipengaruhi oleh tradisi adat lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan terhadap perempuan. Dalam praktiknya, perempuan sering kali mendapatkan bagian yang jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, atau bahkan sama sekali tidak diberikan hak atas warisan. Pandangan adat yang menganggap perempuan tidak memiliki peran besar dalam melanjutkan garis keluarga sering menjadi dasar dari perlakuan diskriminatif ini<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum faraid, yang telah menetapkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris, sangat minim dan sering diabaikan.

Diskriminasi terhadap perempuan ini terjadi secara sistematis, di mana pembagian warisan lebih banyak diberikan kepada laki-laki sebagai ahli waris utama. Sebagai contoh, anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan pemegang tanggung jawab atas harta peninggalan, sedangkan anak perempuan dianggap akan meninggalkan keluarga setelah menikah. Pemahaman ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang telah mengatur hak-hak perempuan secara adil dalam pembagian warisan, di mana perempuan juga berhak mendapatkan bagian meskipun dalam proporsi tertentu.

Keputusan untuk mengutamakan laki-laki dalam pembagian warisan sering kali diambil secara sepihak oleh tokoh adat atau kepala keluarga tanpa memperhatikan hak-hak yang diatur dalam Al-Qur'an. Dalam banyak kasus, perempuan hanya diberikan bagian yang sangat kecil atau berupa barang yang dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan tanah atau aset utama. Akibatnya, perempuan yang merasa dirugikan sering kali tidak memiliki keberanian untuk menuntut haknya, baik karena rasa hormat terhadap tradisi maupun karena tekanan sosial yang kuat.

---

<sup>15</sup> Ritonga.

Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan secara material, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Ketegangan antara ahli waris sering kali muncul akibat ketidakpuasan perempuan yang merasa hak-haknya tidak diakui. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius, baik dari tokoh agama maupun pemerintah setempat, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti hukum waris Islam. Dengan demikian, keadilan yang diajarkan oleh Islam dapat terwujud, dan perempuan dapat memperoleh hak mereka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat.

Konflik dalam pembagian harta warisan di Desa Bonan Dolok, sebagaimana diungkapkan oleh Damri Pulungan sekaligus tokoh ulama setempat, mencerminkan realitas yang masih jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa tata cara pembagian warisan di desa ini sering kali tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Islam, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kalangan ahli waris. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum faraid menjadi penyebab utama masalah ini, di mana proses pembagian warisan dilakukan tanpa panduan yang jelas. Akibatnya, perselisihan di antara ahli waris, terutama yang melibatkan hak-hak pihak yang lebih lemah, menjadi hal yang lumrah di masyarakat tersebut.

Masalah warisan ini sudah menjadi masalah yang sering muncul di masyarakat kita. Banyak orang tidak paham bagaimana cara membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam, sehingga sering terjadi perselisihan antar ahli waris. Saya sering mendengar keluhan dari warga tentang pertikaian antara saudara, bahkan ada yang sampai tidak mendapatkan bagian sama sekali hanya karena dia adalah anak bungsu atau dianggap kurang berhak dibandingkan saudara yang lebih tua. Hal seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan dengan jelas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian mereka. Sayangnya, pengetahuan tentang hukum faraid di sini sangat minim, sehingga adat atau kekuatan individu yang lebih dominan sering kali mengambil alih proses pembagian warisan.<sup>16</sup>

Informan juga mengungkapkan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan yang sering terjadi adalah penguasaan harta warisan oleh ahli waris yang lebih tua atau memiliki kekuatan lebih besar dalam keluarga. Beliau mencatat banyak laporan dari warga tentang kasus-kasus di mana saudara yang lebih muda, atau yang dianggap tidak memiliki posisi kuat, tidak mendapatkan bagian warisan yang semestinya. Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat ahli waris yang sama sekali tidak menerima bagian, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Hukum faraid yang diatur dalam Al-Qur'an telah memberikan pedoman jelas tentang siapa

---

<sup>16</sup> Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Informan" (Bonan Dolok, 2024).

saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya, tetapi panduan ini sering kali diabaikan.

Banyak sekali bentuk konflik yang saya dengar dan alami dari laporan warga. Salah satu yang paling sering adalah penguasaan harta oleh ahli waris yang lebih tua atau yang lebih kuat dalam keluarga. Misalnya, saudara yang lebih muda atau yang dianggap tidak memiliki posisi kuat sering kali tidak mendapat bagian yang semestinya. Bahkan, ada beberapa kasus di mana ahli waris tertentu tidak mendapat apa pun. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam<sup>17</sup>.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa situasi ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum faraid. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan panduan yang jelas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya harus dilakukan, tetapi minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum ini menyebabkan aturan tersebut sering diabaikan, memperburuk konflik keluarga dan mengikis nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam menjadi akar permasalahan utama. Pendidikan agama yang kurang memadai serta pengaruh tradisi lokal yang lebih dominan menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan hukum faraid. Padahal, dalam ajaran Islam, pembagian warisan bertujuan untuk memastikan keadilan dan menjaga harmoni dalam keluarga. Ketidakadilan dalam pembagian harta tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam tetapi juga dapat memicu perpecahan dalam keluarga dan masyarakat.

Perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam di kalangan masyarakat desa. Pemahaman yang lebih baik dapat mencegah terjadinya konflik dan memberikan kejelasan dalam proses pembagian harta. Selain itu, peran tokoh agama dan perangkat desa sangat penting dalam memberikan nasihat serta memastikan pelaksanaan hukum waris sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan agama.

Selain aspek edukasi, perlu ada upaya untuk mengharmonisasikan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam pembagian warisan. Tradisi yang telah berlangsung lama mungkin sulit diubah, tetapi pendekatan yang bijaksana dapat membantu masyarakat menerima nilai-nilai Islam tanpa merasa kehilangan identitas budayanya. Penyuluhan yang melibatkan tokoh adat dan ulama dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi dominasi tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

---

<sup>17</sup> Ritonga.

Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak hanya berdampak pada keadilan dalam pembagian harta, tetapi juga pada stabilitas hubungan sosial dalam keluarga dan komunitas. Dengan penerapan hukum waris yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan masyarakat Desa Bonan Dolok dapat menciptakan harmoni dalam hubungan keluarga sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai syariat. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi setiap ahli waris, tetapi juga menunjukkan komitmen masyarakat terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

### **Analisis Pembagian Warisan Adat Masyarakat Bonan Dolok**

Pembagian warisan di Desa Bonan Dolok yang lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal daripada hukum Islam mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara praktik adat dan syariat. Dalam Al-Qur'an, hukum waris diatur dengan jelas, sebagaimana firman Allah SWT:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."* (QS. An-Nisa: 11)<sup>18</sup>.

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan ketentuan Allah SWT untuk menjamin keadilan bagi seluruh ahli waris<sup>19</sup>. Ketidakpatuhan terhadap hukum faraid, seperti yang terjadi di Desa Bonan Dolok, menunjukkan adanya pengabaian terhadap perintah Allah, yang bisa berdampak pada keadilan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hukum faraid bersifat wajib dan mengikat bagi umat Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang warisan merupakan bukti keadilan Islam dalam membagi harta peninggalan secara adil dan merata<sup>20</sup>. Ketidaktaatan pada hukum faraid tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang lebih lemah, tetapi juga dapat menjadi sebab munculnya konflik keluarga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa keadilan dalam pembagian harta warisan adalah salah satu sarana untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>19</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006).

<sup>20</sup> Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

<sup>21</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Abkam Al-Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

Namun, penting untuk memperhatikan bahwa tradisi lokal yang sudah berakar tidak sepenuhnya dapat dihilangkan dalam satu waktu<sup>22</sup>. Islam memberikan ruang untuk mengadopsi tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks Desa Bonan Dolok, budaya lokal yang baik dapat diintegrasikan dengan hukum faraid untuk menghasilkan harmoni antara adat dan agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah<sup>23</sup>:

*“Adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diakomodasi sebagai bagian dari ijtihad dalam mengatasi persoalan masyarakat”*

Tokoh agama dan ulama di desa ini memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat tentang hukum waris Islam. Rasulullah SAW bersabda: *“Sampaikanlah dariku walau satu ayat”* (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan kewajiban para pemuka agama untuk menyampaikan ajaran Islam, termasuk hukum faraid, kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan bijak, edukasi ini dapat dilakukan tanpa menimbulkan penolakan terhadap adat yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai adat positif dengan syariat Islam harus diupayakan melalui proses edukasi yang terarah. Dengan melibatkan ulama dan tokoh adat dalam diskusi yang konstruktif, masyarakat Desa Bonan Dolok dapat lebih memahami pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga memastikan pelaksanaan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pembagian harta warisan yang jauh dari ketentuan Islam di Desa Bonan Dolok menjadi masalah yang kompleks, sebagaimana dijelaskan oleh informan penelitian. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum faraid. Hukum faraid yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an tidak sepenuhnya dipahami atau diterapkan oleh masyarakat desa ini. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi agama, khususnya dalam hal waris, sehingga masyarakat cenderung melakukan pembagian secara serampangan atau mengikuti kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Selain faktor kurangnya pengetahuan, adat dan budaya lokal menjadi penghalang signifikan dalam implementasi hukum Islam terkait warisan. Adat yang sudah berakar kuat di masyarakat sering kali memiliki aturan dan praktik yang berbeda, bahkan bertentangan, dengan hukum faraid. Adat ini, yang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu, memiliki legitimasi sosial

---

<sup>22</sup> Raja Ritonga, “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam,” *El Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.

<sup>23</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah* (Jordan: Daar An-Nafais, 1999).

yang sangat tinggi. Akibatnya, masyarakat lebih cenderung mempertahankan adat tersebut daripada beralih pada hukum Islam yang dianggap baru dalam konteks tradisi mereka.

Adat dan budaya tersebut tidak hanya menghambat penerapan hukum Islam, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial di antara ahli waris. Dalam banyak kasus, ahli waris yang lebih muda atau tidak memiliki posisi kuat sering kali dirugikan. Tradisi ini memperkuat ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kesetaraan. Ketidakadilan ini, jika dibiarkan, dapat memicu konflik yang lebih luas dalam masyarakat, merusak hubungan keluarga, dan melemahkan solidaritas sosial<sup>24</sup>.

Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan warisan di desa ini. Upaya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan tentang hukum faraid harus dilakukan oleh tokoh agama dan pemuka masyarakat. Selain itu, diperlukan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam adat yang sudah ada, agar masyarakat tidak merasa teralienasi dari tradisi mereka. Pendekatan ini memungkinkan transformasi budaya yang lebih harmonis, tanpa memaksa masyarakat untuk sepenuhnya meninggalkan adat mereka.

Dengan demikian, solusi terhadap masalah ini memerlukan sinergi antara agama dan budaya. Upaya untuk menjelaskan pentingnya keadilan dalam hukum faraid, sebagaimana diajarkan dalam Islam, harus dilakukan secara kontekstual, menghormati adat tetapi juga mengarah pada perubahan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang inklusif ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan pembagian warisan secara lebih adil dan sesuai dengan syariat.

## **Kesimpulan**

Pembagian warisan di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, menunjukkan adanya ketimpangan antara praktik adat yang telah berlangsung lama dengan prinsip hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun mayoritas penduduk desa beragama Islam, minimnya pemahaman terhadap hukum faraid menyebabkan pembagian warisan lebih sering mengikuti tradisi lokal yang cenderung tidak adil, khususnya terhadap ahli waris perempuan atau anggota keluarga yang dianggap lebih lemah. Hal ini sering kali memicu konflik dalam keluarga, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

---

<sup>24</sup> Raja Ritonga and Ahmad Roisuddin Ritonga, "Relevansi Antara Norma Adat Dan Syariah Dalam Perkawinan : Studi Kasus Di Desa Huraba Siabu Mandailing," *Ary-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 33–41.

Adanya dominasi tradisi lokal menunjukkan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum Islam, khususnya dalam pembagian warisan. Peran tokoh agama, ulama, dan pemuka adat sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hukum faraid dan pentingnya pelaksanaan keadilan sesuai syariat. Pendekatan yang bijaksana dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat yang positif dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki praktik pembagian warisan di desa tersebut. Islam memberikan panduan yang jelas tentang pembagian harta warisan demi menjaga keharmonisan dan keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, edukasi yang inklusif, kerja sama antara tokoh agama dan adat, serta penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan kondisi lokal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, implementasi hukum waris Islam dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan pertentangan dengan tradisi, sekaligus menciptakan keadilan dan kerukunan dalam keluarga maupun masyarakat.

### References

- Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah*. Jordan: Daar An-Nafais, 1999.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta*. jurnal.unissula.ac.id, 2017. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Abkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.
- Muzana, Zaitun, Jasni Bin Sulong, and Faisal Husen Ismail. "Customary Practices of Sharing Inheritance: An Analysis of Society Practices in Pidie Aceh Darussalam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 275. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1037>.
- Nasution, Martua, and Raja Ritonga. "The Concept of Mani ' and Its Application in Islamic Inheritance." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.
- Raja Ritonga, Mahyudin Ritonga. "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 59–71.
- Ritonga, Raja. "Hasil Observasi." Bonan Dolok, 2024.
- . "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 188–201.

- . “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam.” *El Abli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.
- . “Wawancara Dengan Informan.” Bonan Dolok, 2024.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. “Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.
- Ritonga, Raja, Sumper Mulia Harahap, Asrul Hamid, Andri Muda, and Zuhdi Hsb. “Portion of Married Daughters in Inheritance Share among Angkola Batak Community.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 78–103. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.7342>.
- Ritonga, Raja, and Ahmad Roisuddin Ritonga. “Relevansi Antara Norma Adat Dan Syariah Dalam Perkawinan : Studi Kasus Di Desa Huraba Siabu Mandailing.” *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 33–41.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Sopyan, Yayan, and Isnawati Rais. “Degradation of Customary Inheritance Law in The Sai Batin Lampung Tribe” 17, no. 2 (2020): 295–316.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. “Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif.” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.